

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELEMBAK
DI PASAR LEGI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ROFIQOH AFRIYANI

01380812

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH. M. Hum**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Drs. H. Dahwan M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Rofiqoh Afriyani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rofiqoh Afriyani
NIM : 01380812
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelembak Di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah 1426 H
24 Januari 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Rofiqoh Afriyani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rofiqoh Afriyani
NIM : 01380812
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelembak Di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1426 H
25 Januari 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELEMBAK DI PASAR LEGI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Yang disusun oleh:

ROFIQOH AFRIYANI

NIM: 01380812

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2006 M / 6 Shafar 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Shafar 1427 H
28 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia S.Ag. M. Si

NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim M.Ag

NIP: 150 260 065

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan M. Si

NIP: 150 178 662

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin SH. M. Hum

NIP: 150 300 640

Penguji I

Drs. H. Dahwan M. Si

NIP: 150 178 662

Penguji II

Drs. Riyanta M. Hum

NIP: 150 259 417

MOTTO

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه

وذلك أضعف الإيمان¹

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya dengan tangan (kekuasaannya). Apabila ia tidak mampu, hendaknya ia merubahnya dengan lisannya.

Apabila ia tidak mampu juga, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman"

Seutama-utama usaha dari seseorang adalah usaha para pedagang yang bila berbicara tidak bohong, bila dipercaya tidak khianat, bila berjanji tidak inkar, bila membeli tidak menyesal, menjual tidak mengada-ada, bila mempunyai kewajiban tidak menunda dan bila mempunyai hak tidak mempersulit.

(HR. Ahmad, Thabrani dan Hakim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i "Bab Tafādilu ahla al-Imān"* (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), VII:111-112. Hadis diriwayatkan dari Muhammad bin Bas̄yar.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ↳ Kedua Orang Tua ku yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan
- ↳ Kakak ku (Mas Udin) dan adik-adik ku (De" Ani, De" Shofi dan De" Sida) yang tidak pernah bosan memberikan motivasi
- ↳ Semua teman-teman senasib seperjuangan yang telah banyak mewarnai hari-hariku

Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yažhabu
سئل - su'ila ذكر - žukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْم - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلَال -al-jalālu

الْبَدِيع - al-badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuḏūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيق - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji syukur hanya pantas dihaturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga atas ridha-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah berjasa dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradapan yang sangat terbelakang menuju peradapan yang sesuai dengan fitrah manusia.

Al-hamdulillah atas berkat rahmat dan ijin Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelembak di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung”, guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesainya skripsi ini bukanlah semata-mata hasil karya dari penyusun saja, namun berkat bantuan dan partisipasi dari semua pihak, penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh

8. Is "n" Viq yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta iringan do'a kepada penyusun, terima kasih juga atas kasih sayang, kesabaran, kebaikan dan pengertiannya.
9. Sahabat-sahabatku KKN angkatan ke-52 (Miefa, Fahmi, Heri, W-one, Tresno, Dilla, Liska dan Endank) atas kebersamaan yang begitu singkat, namun mampu memberi pelajaran yang berharga kepada penyusun dalam mensikapi hidup dan semoga ukhawah kita tidak berhenti sampai di sini.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah '01 terutama "Balqis" dan teman-teman kost PANDIGA n CCK (Mbak Noer, Ella, Wina, Indah, Mila) serta mas Jami' dan mas Adi yang telah banyak membantu, bersama kalian kutemukan kebersamaan dan indahnya persahabatan.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka semua kritik dan saran yang membangun sangatlah berguna untuk pembenahan dan perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, *Amien Ya Rabbal Alamien.*

Yogyakarta, 25 Desember 2005 M
24 Dzulqadah 1426 H

Penyusun

Rofiqoh Afriyani

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELEMBAK DI PASAR LEGI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Kegiatan jual beli merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan manusia dan sangat dihargai sebagai usaha yang mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar. Dalam pembahasan ini, penyusun berusaha untuk menemukan jawaban apakah praktek jual beli tersebut sesuai dengan hukum Islam/tidak mengingat praktek tersebut sudah menjadi tradisi yang terus berlaku dimasyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Sebagaimana telah dikenal oleh masyarakat bahwa kelembak digunakan sebagai bumbu rokok, karena kelembak tersebut dapat menambah rasa sedap dan gurih pada rokok. Bila dilihat dari segi bentuknya, bentuk jual beli kelembak ini adalah jual beli yang diketahui. Namun mengenai barang yang menjadi obyek tidak sepenuhnya diketahui, karena sistem pengambilannya langsung banyak. Sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dan penyesalan sangat besar sekali, karena ketidaktahuan tentang kualitas dan warna kelembak yang ada di dalam karung tersebut. Dalam hal ini pembeli pernah merasa kecewa dengan mutu barang yang dibelinya, karena tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), maka penyusun menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah pelaksanaan jual beli kelembak dengan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa praktek jual beli kelembak dengan cara karungan ini boleh dilakukan, karena penyelesaiannya atas kasus tersebut adalah pihak penjual menukar dengan kelembak yang berkualitas tinggi atau dengan cara lain yaitu menambah beberapa kilogram kelembak kepada pembeli. Jadi permasalahan jual beli kelembak dengan sistem karungan ini menjadi boleh, sehingga status hukumnya menjadi sah dan sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KETENTUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21
B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	26
C. Macam-macam Jual Beli	32
D. Kedudukan dan Fungsi Akad	35
E. Tujuan dan Hikmah Jual Beli	38
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PASAR LEGI DAN PRAKTEK JUAL BELI KELEMBAK	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
B. Pengertian Jual Beli Kelembak dengan Cara Karungan	44
C. Pelaksanaan Jual Beli Kelembak di Pasar Legi	47

E.	Akibat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelembak dengan Cara Karungan di Pasar Legi	53
BAB IV	ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KELEMBAK DENGAN CARA KARUNGAN	
C.	Praktek Jual Beli Kelembak Ditinjau dari Aspek Obyek Jual Beli	56
D.	Praktek Jual Beli Kelembak Ditinjau dari Aspek Manfaat dan Madharat Jual Beli	66
BAB V	PENUTUP	
C.	Kesimpulan	74
D.	Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	Terjemahan	I
	Biografi Ulama	III
	Pedoman Wawancara	V
	Data Responden.....	VII
	Surat Rekomendasi riset	VIII
	Denah Pasar Legi	XIII
	Curriculum Vitae.....	XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*)¹, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.²

Masalah muamalat senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وأحلّ الله البيع وحرم الربوا³

Sehubungan dengan hal itu Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya maksimal dalam

¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII press, 2004), hlm. 11.

³ Al-Baqārah (2) : 275.

usahanya, sehingga di antara dua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulian hidup, tempat di mana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.

Pasar dalam dekade terakhir ini sudah jauh berkembang menjadi satu kesatuan komplek, demikian juga yang terjadi di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Meskipun areanya tidak luas, pasar ini telah dipadati oleh banyak pedagang dan mayoritas beragama Islam. Namun dari sisi pendidikan dan jenis perdagangan yang mereka lakukan beraneka ragam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi terdapat di pasar tersebut. Sedangkan jenis perdagangan yang ada di Pasar Legi, meliputi: penjual sembako, barang kelontong, barang pecah belah, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain-lain.⁴

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat di antara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka terlebih dahulu kedua belah pihak harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek yang dilakukan itu

⁴ Observasi di Pasar Legi, Kecamatan Parakan, 2 Maret 2005.

sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau batal.

Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh penyusun di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, penyusun menemukan adanya suatu hal yang tidak jelas dalam jual beli kelembak. Sebagaimana telah dikenal oleh masyarakat bahwa kelembak digunakan sebagai bumbu rokok, karena kelembak tersebut menambah rasa sedap dan gurih pada rokok, sehingga dapat mengatasi rasa panas bagi orang yang menggunakannya.⁵

Setelah penyusun mengadakan observasi pendahuluan, penyusun menemukan adanya sesuatu keganjilan dalam melakukan transaksi jual beli kelembak, yaitu pada penjualan kelembak secara kiloan dalam karung. Di mana barang sudah terbungkus rapi dalam karung, sehingga ada kemungkinan rusak, cacat pada barang maupun beda warna yang tidak diketahui oleh pihak pembeli.⁶

Dalam transaksi jual beli kelembak dengan sistem karungan ini, tehnik atau cara pembayarannya bervariasi. Ada pembeli yang membayar kontan pada saat dilakukan akad, tetapi ada juga yang membayar angsuran. Artinya, ketika penjual menyerahkan barang, dia tidak langsung menerima uangnya karena uang baru diterima sekitar 25%-30% dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah ada uang. Pembayaran dengan cicilan ini

⁵ Wawancara dengan Bapak Agus (pembeli), di Pasar Legi, tanggal 7 Maret 2005.

⁶ Wawancara dengan Bapak Waluyo (Penjual), di Pasar Legi, tanggal 3 Maret 2005.

dimaksudkan untuk memberi kemudahan pembayaran bagi para pembeli dan sebagai tanda ikatan/tanda jadi dalam jual beli, sehingga penjual tidak khawatir lagi akan transaksi yang dilakukannya.⁷

Pada prakteknya jual beli kelembak dengan sistem karungan ini terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah adanya jamur pada obyek akad, hal ini disebabkan adanya percampuran antara kelembak yang basah dengan kelembak yang kering. Permasalahan ini baru diketahui setelah akad berlangsung, kemudian pembeli langsung melakukan klaim atas kekeliruan yang terjadi kepada penjual.

Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan sebagai resiko dalam perjanjian, dan tentunya resiko tersebut dapat berpengaruh terhadap terlaksananya akad jual beli. Adapun yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) tersebut mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak diketahui kedua belah pihak.⁸

Berangkat dari fenomena dan realita tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini, dan bermaksud untuk meneliti serta menjelaskan dalam bentuk skripsi ini. Dipilihnya Pasar Legi, karena di Pasar Legi ini memang belum pernah diadakan penelitian sejenis.

⁷ Wawancara dengan Ibu Warni selaku penjual, di Pasar Legi, tanggal 4 Maret 2005.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 41.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan jual beli kelembak dengan cara karungan yang terjadi antara penjual dan pembeli di Pasar Legi dapat memenuhi syarat obyek akad ?
2. Bagaimana manfaat dan madharat yang ditimbulkan oleh jual beli kelembak secara karungan yang terjadi di Pasar Legi ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan jual beli kelembak dengan cara karungan yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
2. Menelaah dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap manfaat dan madharat yang ditimbulkan oleh jual beli kelembak secara karungan yang terjadi di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan gambaran positif pada masyarakat muslim khususnya dan orang-orang sekitarnya di Pasar Legi mengenai teori-teori jual beli menurut hukum Islam.

2. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan dan kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh, karya ilmiah dan literatur-literatur keislaman yang lain. Namun sejauh pengetahuan penyusun selama ini, belum ada satu kajian khusus yang membahas mengenai pelaksanaan jual beli kelembak menurut hukum Islam.

Aturan-aturan muamalat yang berkaitan dengan jual beli dapat ditemukan ada banyak literatur, beberapa di antaranya dijadikan dasar rujukan dan referensi oleh penyusun skripsi ini, antara lain: Wahbah az-Zuhaili⁹ yang menulis kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, menjelaskan bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.⁹ Selain itu ada buku yang cukup representatif, seperti *Fiqh Muamalah Kontekstual* yang menguraikan tentang kedudukan akad adalah sebagai syarat sahnya jual beli, sedangkan fungsinya adalah untuk memindahkan milik dari pihak yang satu (penjual) ke pihak yang lain (pembeli) sebagai imbalan.¹⁰ Teori yang ada dalam pustaka ini sangat besar kaitannya dengan jual beli kelembak yang penyusun bahas.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), IV: 81.

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 89.

Dari pustaka yang telah penyusun jadikan bahan rujukan, belum pernah dijumpai pembahasan secara mendalam mengenai jual beli kelembak. Akan tetapi bila ditinjau mengenai terjadinya akad di antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli kelembak dapat kita temukan, karena terjadinya jual beli didahului oleh adanya lafal ijab kabul dari kedua belah pihak.

Sementara itu ada skripsi terdahulu yang terkesan dekat dan sealur dengan apa yang dikaji oleh penyusun, antara lain: Skripsi di Fakultas Syari'ah yang disusun oleh saudari Badriyah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa (Studi Kasus di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)", pembahasan skripsi ini terfokus pada unsur garar dan ketidakpastian yang terdapat pada obyek barang yang diperjualbelikan, yaitu berupa penjualan kain secara kiloan dalam karung dan ikatan.¹¹

Berikutnya dalam skripsi yang diberi judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung", skripsi ini lebih menekankan adanya unsur garar atau penipuan dalam proses jual beli tembakau tersebut dan adanya ketidakadilan dalam bermuamalah, yaitu pengambilan hak oleh pedagang dan adanya perbuatan spekulasi yang sering dilakukan oleh para penjual atau pembeli.¹²

¹¹ Badriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa (Studi Kasus di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)," *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 4.

¹² Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung," *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 6.

Pada asalnya seluruh jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, adapun jual beli yang diperbolehkan oleh syara' (Agama Islam) ada beberapa ketentuan, yaitu : a). Barangnya dapat dilihat oleh pembeli, b). Barangnya dapat diketahui keadaan dan sifatnya, dan c). Barang yang suci dan dapat bermanfaat.¹³

E. Kerangka Teoretik

Teori dasar yang dijadikan landasan dari penelitian ini adalah dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba, karena pada keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil. Di mana dalam jual beli mengandung unsur keadilan dan dapat mendatangkan manfaat, sedangkan riba mengandung unsur kezaliman.

Berkaitan dengan hal tersebut, melakukan praktek jual beli hendaknya dimotivasi dan dijiwai oleh prinsip tolong menolong, selain mendapatkan keuntungan bagi si penjual, jual beli juga harus memberikan kepuasan bagi si pembeli. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁴

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi 2 macam, yaitu jual beli dapat dikategorikan kepada sah (*ṣahīh*)

¹³ Mohammad Rifa'i dkk., *Terjemah Khulāṣah Kifāyatul Akhyār* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 183.

¹⁴ Al-Maīdah (5) : 2.

dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.¹⁵

Dalam literatur fiqh, pelaksanaan jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli (subyek akad).

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi 4 macam syarat, yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya tidak mubazir dan baligh.

Adapun subyek dalam jual beli kelembak ini adalah para pihak yang terkait dalam melakukan praktek jual beli kelembak, pihak tersebut adalah pihak produsen, pihak distributor atau perantara pedagang, dan pihak pedagang eceran. Pihak tersebut dianggap cukup melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyiz. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa manusia dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz (\pm umur 7 tahun), yaitu: telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tak berguna terutama dapat menyadari perbedaan jenisnya laki-laki atau perempuan.¹⁶

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.), XII: 49.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, him. 29.

2. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

Obyek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena obyek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan obyek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi dan lain-lainnya.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat diperjanjikan pada waktu terjadi akad.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan, obyek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan, sedangkan barang yang belum ada di

tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- f. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh mengecoh.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, karena bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan atau garar.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.¹⁷

Dalam jual beli, hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebabkan dalam akad tersebut.

Dengan demikian, mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Demikian pula harganya baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

¹⁷ Imam Muslim, *Al-Jāmi' as-Saḥīḥ "Bab Buṭlān Bai' al-Ḥaṣāḥ, wa al-Bai' alladzi Fīhi Garar"* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V:3. Hadis riwayat Abu Hurairah.

3. Akad jual beli

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya keridhaan kedua belah pihak.¹⁸ Oleh karena itu, akad dipandang telah terjadi apabila ijab kabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.

Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui pula bahwa perikatan antara ijab dan kabul merupakan rukun akad, sebab ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya. Mengingat posisi akad demikian pentingnya, maka unsur yang paling asasi dalam akad adalah unsur suka sama suka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
.....إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut hendaknya jual beli jangan sampai adanya pemaksaan, melainkan harus berdasarkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Apabila tanda kerelaan tidak secara jelas atau tidak terucapkan, maka hukum kerelaan wajib dikaitkan dengan berdasarkan

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

¹⁹ An-Nisa' (4) : 29.

makna *zahir* yang menunjuk adanya unsur *ridha* tersebut. Adapun hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat.²⁰

Di samping itu, Allah juga memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang, sebagaimana firman Allah SWT:

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن
تأويلاً²¹

Dari ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan takaran atau timbangan harus seimbang, serta harus adil dan jujur, agar tidak menimbulkan kemadharatan yang dapat merugikan salah satu pihak, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip hukum muamalah.

Berkaitan dengan akad jual beli, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip muamalat yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli, yaitu:²²

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 101.

²¹ Al-Isra' (17) : 35.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15-

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Aturan-aturan hukum yang digariskan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah di atas, semua bermuara pada upaya menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sekaligus untuk menghindari adanya kemadharatan yang mungkin terjadi dalam bentuk apapun. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

Berkenaan dengan proses jual beli kelembak, pada prakteknya ada sesuatu yang disyari'atkan oleh salah satu pihak, dan ada pula sesuatu yang samar karena jenis barang sudah terbungkus rapi sehingga tidak terlihat jelas, dan ada kemungkinan terdapatnya kerusakan atau cacat pada obyek barang tersebut. Maka dalam jual beli ini, menimbulkan adanya hak khiyar yaitu mencari kebaikan dari dua perkara. Meneruskan akad jual beli

atau mengurungkan (menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli).²³

Praktek jual beli kelembak ini telah berjalan lama, artinya segala bentuk, isi, serta bagaimana praktek ini berlaku telah menjadi bagian dari keseharian para pelakunya. Dengan demikian, kebiasaan yang tertuang dalam praktek jual beli kelembak ini bukan kebiasaan yang mengakibatkan salah satu atau banyak pihak merasa dirugikan, namun justru sebaliknya.

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Di samping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan arus kemaslahatan umat. Qa'idah-qa'idah Fiqih yang relevan dengan permasalahan ini, antara lain:

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم²⁴

Maksudnya bahwa suatu kebiasaan yang telah dikenal dikalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka. Dalam hal ini adanya kebiasaan menukar atau menambah beberapa kilogram kelembak kepada pembeli, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian sifat-sifat barang.

العادة محكمة²⁵

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.124.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, asal saja tidak bertentangan dengan Nash maupun as-Sunnah.

Jadi dalam kaitannya dengan persoalan jual beli kelembak yang diteliti oleh penyusun, jalan penyelesaiannya ini menggunakan al-Qur'an, as-Sunnah dan 'urf atau adat kebiasaan, baik kebiasaan yang berupa perkataan maupun berupa perbuatan sebagai landasan teorinya.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Di sini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini adalah tentang jual beli kelembak di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sifat penelitian yang berbentuk deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis terhadap pelaksanaan jual beli kelembak yang terjadi di Pasar Legi.

3. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah pelaksanaan jual beli kelembak di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, apakah termasuk dalam kategori yang disyariatkan oleh hukum Islam atau tidak.

4. Teknik Sampling

Dalam mengambil sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan jual beli kelembak di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagai daerah penelitian. Adapun teknik pengambilan sampelnya adalah sampling acak (*Random Sample*), yaitu pengambilan sample tanpa pandang bulu atau semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.²⁶ Di samping itu penyusun juga menggunakan sampling bertujuan (*Purposive Sample*), yaitu suatu pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri/sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁷ Dalam hal ini, pengambilan sampel ini dikhususkan bagi populasi yang sudah mempraktekkan jual beli kelembak lebih dari sepuluh tahun.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), I: 83.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

5. Metode Pengumpulan Data

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap, akurat, dan terpercaya, penyusun akan menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktek jual beli kelembak dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Adapun fenomena-fenomena yang diteliti adalah cara melakukan jual beli, kesepakatan perjanjian, sistem pembayaran dan diakhiri dengan penyerahan kelembak yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.²⁸ Dalam hal ini, pihak yang diwawancarai adalah para penjual dan para pembeli yang melakukan kegiatan jual beli kelembak tersebut, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 128.

6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat, dan benar maka analisis data yang digunakan adalah: metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka), sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori jual beli dalam hukum Islam yang kemudian disesuaikan dengan praktek jual beli kelembak yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Untuk mengetahui aturan-aturan jual beli yang telah digariskan oleh Islam, maka dalam bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum jual beli dalam Islam dimulai dengan pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, I: 70.

dan syarat sahnya jual beli, macam-macam jual beli, kedudukan dan fungsi akad , serta tujuan dan hikmah jual beli.

Kemudian pada bab ketiga akan diuraikan tentang di mana, kapan dan bagaimana pelaksanaan jual beli kelembak tersebut. Untuk itu penyusun akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjutkan dengan pengertian jual beli kelembak dengan cara karungan dan pelaksanaan jual beli kelembak di Pasar Legi, serta akibat terhadap pelaksanaan jual beli kelembak tersebut.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan tentang hasil analisa dalam pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelembak di Pasar Legi ditinjau dari aspek obyek jual beli dan aspek manfaat dan madharat jual beli.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa pandangan hukum Islam terhadap jual beli kelembak, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Obyek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini tidak ditemukan keganjilan karena memang syarat obyek tersebut telah terpenuhi yaitu suci, bermanfaat, diketahui jenisnya, dapat diserahkan dan barangnya milik si penjual. Sekalipun ada barang yang pada waktu diserahkan ada yang sepenuhnya tidak diketahui, karena pengambilannya langsung banyak. Hal ini menunjukkan adanya khiyar, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat. Oleh karena itu, barang yang dijualbelikan adalah sah dan tidak melanggar syari'at Islam.
2. Praktek jual beli kelembak dengan cara karungan yang dilakukan antara penjual dan pembeli kelembak di Pasar Legi sudah merupakan bagian dari adat istiadat (tradisi) yang berlaku turun-temurun dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena jual beli kelembak ini merupakan bagian dari praktek yang diperbolehkan.

B. Saran-saran

Saran-saran yang akan penyusun berikan terhadap para penjual dan pembeli kelembak dengan cara karungan yang terdapat di Pasar Legi Kecamatan Parakan adalah:

1. Penjual hendaknya memeriksa lebih teliti kelembak dalam karung yang akan dijual, sehingga dapat diketahui dengan jelas tentang sifat dan kualitas kelembak dalam karung.
2. Bagi calon pembeli hendaknya berhati-hati dan menyeleksi barang yang akan dibelinya terlebih dahulu, agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan.
3. Pemerintah daerah setempat hendaknya bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan terhadap para penjual dan pembeli kelembak secara karungan, agar praktek jual beli yang terjadi sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.

B. Hadis

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari "Bab al-Maitah wa al-Asnam"*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzāhibil Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Majah, Ibnu, "*Sunan Ibnu Majah "Bab Bai' al-Khiyār"*", cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Al-Jāmi' as- Sahih "Bab Butlan Bai' al-Hasah wa al-Bai' alladzi Fihī Garar"*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh / Usul Fiqh

Abdul Hasan, at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Sofwani, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Abdur Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Bakar, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Awwad, Dakhil bin Ghunaim, al-, *Kepada Para Pedagang*, alih bahasa Hidayat, cet. ke-1, Solo: Aqwam, 2005.

Badriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa (Studi Kasus di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)", *Skripsi* tidak dipublikasikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad bin Abdul Rahman, al-, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, alih bahas Rosihan Anwar, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Djamali, R. Abdul, *Asas-asas Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, cet. ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Fauzan, Shalih Fauzan, al-, *Perbedaan antara Jual Beli dan Riba dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Abu Umar al-Maidani, Solo: At-Tibyan, t.t.
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Isa Asyur, Ahmad, *Fiqih Islam Praktis bab: Muamalah*, cet. ke-1, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, el-, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Nastagin, cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rifa'i, Mohammad, dkk., *Terjemah Khulashah "Kifayatul Akhyar"*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung", *Skripsi* tidak dipublikasikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-12, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Shiddieqy, T. M. Hasbi, ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shun'aniy, Muhammad ibn Isma'il, *Subulus Salām*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Taqiyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Wijaya, Gunawan, *Jual Beli*, Ed.1, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

D. Hukum

Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.

E. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek,"* cet. ke-9, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Ed. II, Yogyakarta: Andi, 2004.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed.1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	8	14	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3	11	17	Rasulullah SAW melarang jual beli tipuan dan jual beli gharar.
4	12	19	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
5	13	21	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
6	15	24	Sesuatu yang telah terkenal di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka.
7	15	25	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
BAB II			
8	23	8	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil (tiada hak)
9	23	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
10	24	10	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
11	24	11	Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
12	24	12	Jual beli harus dipastikan dengan saling meridlai.
13	25	14	Hukum yang terkuat dalam segala sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya

14	38	34	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
BAB IV			
15	57	2	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, daging babi, dan patung.
16	59	3	Sesuatu yang telah terkenal di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka.
17	61	6	Rasulullah SAW melarang jual beli tipuan dan jual beli gharar.
18	61	7	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
19	65	14	Barang siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya. Apabila dia menghendaki maka dia akan mengambilnya, namun jika dia tidak menghendaki maka dia akan meninggalkannya.
20	66	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
21	69	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
22	70	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
23	73	23	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Yazid ibnu Abdillah Ibnu Majah al-Qazwaini. Beliau lahir pada tahun 816 (209 H) di Qazwini. Dalam usaha mengumpulkan hadis, beliau mengembara ke negeri Irak, Hijjaz, Syam, Mesir, Kufah, Basyrah, dan kota-kota lain untuk mendapatkan hadis dari ulama setempat. Beliau juga sempat belajar kepada murid-murid Malik al-Lais yang akhirnya beliau menjadi ulama' hadis yang terkemuka. Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. dalam usia 64 tahun. Karya beliau yang terkenal adalah *kitab as-Sunan*.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. Beliau adalah seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Nisabur pada tahun 204 H, Dalam lawatannya ke Hijjaz, Irak, Syams, dan Mesir. Beliau mempelajari dan memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishak, Ibnu Rahawih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari, dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama'-ulama' Bagdad yang sering beliau datangi seperti at-Turmuzi, Yahya bin Sa'id, Muhammad Ibnu Maklad, dan lain-lain. Kitab Muslim adalah kitab Hadis sesudah kitab al-Bukhari. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 300 hadis. Beliau wafat pada 261 H, dalam usia 55 tahun.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 21 Nopember 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ilmu Shorof*, dan lain-lainnya. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: *Manusia, kebenaran Agama dan Toleransi; Hukum Perkawinan Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, dan lain sebagainya. Beliau menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiyah dan mengajar di berbagai PT. di Indonesia. Selain itu, beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional dan Internasional.

Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir di Istanha, Disrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915. beliau adalah sosok ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*.

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttub, setelah itu beliau memasuki perguruan al-Azhar ketika itu, yang dinilai dianggap sebagian orang lebih kurang lebih setingkat dengan ijazah doktor. Karyanya selain *Fiqh Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi)* adalah *al-'Aqaid al-Islamiyyah, Da'wah Islam, Islamuna, 'Anasir al-Quwwah Fi al-Islam, Baqah az-Zahr, dan as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu*.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddieqy. Anak dari pasangan Teungku Amrah Binti Teungku Abdul Aziz dan Al-Haji Teungku Muhammad Husen Ibn Muhammad Mas'ud. Semasa hidupnya, Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang Tafsir, Hadis, Fiqh dan Pedoman Ibadah Umum. Dalam karir akademiknya, menjelang wafat memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan Perkembembangan Ilmu Pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, beliau berpulang ke Rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di Pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA


A. Pertanyaan untuk para penjual

1. Bagaimana proses terjadinya jual beli kelembak?
2. Apakah ada kendala dalam praktek jual beli tersebut?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli kelembak secara karungan?
4. Bagaimana kalau kelembak yang diterima pembeli diketemukan adanya cacat/rusak?
5. Apakah setelah terjadi kesepakatan terhadap harga, Bapak/Ibu langsung membayar secara kontan?
6. Kalau tidak, apakah Bapak/Ibu menetapkan panjar (uang muka) terhadap pembayaran tidak kontan?
7. Berapa besar uang muka (panjar) yang dibayarkan kepada penjual terhadap pembayaran tidak kontan?
8. Apakah manfaat panjar dalam perjanjian jual beli secara karungan?
9. Apakah sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam jual beli kelembak dengan sistem karungan ini?
10. Jika pernah terjadi perselisihan, bagaimana cara menyelesaikannya?
11. Bagaimana cara penyerahan barang kepada pembeli, apakah langsung/dikirim?
12. Siapa saja pihak yang terkait dalam proses jual beli ini?
13. Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh adanya barang yang cacat?

B. Pertanyaan untuk para pembeli






1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui setelah melakukan akad jual beli tersebut?
2. Sejauh mana kualitas barang setelah Bapak/Ibu terima?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah dirugikan dalam jual beli tersebut?

4. Dengan cara bagaimana Bapak/Ibu membeli kelembak ini, apakah secara kontan/panjar?
5. Berapa besar uang muka (panjar) yang dibayarkan kepada penjual terhadap pembayaran tidak kontan?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kerugian dalam membeli kelembak secara karungan?
7. Jika pernah terjadi kerugian, bagaimana upaya dari penjual menyelesaikannya?
8. Berapa lama waktu antara pemberian uang muka (panjar) dengan pelunasan?
9. Bagaimana jika ada kelembak yang cacat/rusak?
10. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual atas kerusakan/cacatnya barang tersebut?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DATA RESPONDEN

No.	NAMA	ALAMAT	PARAF
1	Yamyudi	pandan mulys mbulu	
2	NEGITA	Jampirojo utari	
3	AGAS	puri ken camof 7	
4	IUP!	sri wungu.	
5	warsiamuh	mu dal	
6	MURTINI	JURTB DEPEK.	
7	SITI		
8	SRI RUTHU YU Darmo	Biangko L Jampirojo	
9			
10	ABDUL RAHMAN	SECANG abis RT 4 Ru 2	
11	Wartian	Tempelsari	
12	Erna Sumiati	Tempelsari	
13	Agriana	Tempelsari	
14	Sudirto	Tempelsari	
15	Mu. Roy Sila.	Tempel sar	
16	Waluyo	Karang Sari	
17	VANIRA PUTRI ANITA	Tealluring	
18	ERAS.	kali kajar.	
19	Ibu karto	Kali kajar.	
20	M. Damizi	Karang Lembang	
21	Syifa	carihan	
22	Majadi, N.G.	Ngadisti	



INI
Rek
Kepa
Yth.
Propi
di Yo
Assa
maha
akura
mem
Nam
NIM
Sem
Jurus
Judu
guna
Pasa
Teng

n:
ekan Faku
rsip.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/2788
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 16 Mei 2005
Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah

c.q. Ka. Bakesbanglinmas

Di -
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk

No. : IN/1/DS/PP.00.9/1330/2005

Tanggal : 14 Mei 2005

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ROFIQOH AFRIYANI

No. Mhs : 01380812

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KLEMBAK DI PASAR LEGI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Lokasi : Kab. Temanggung - Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Uk. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 19 Mei 2005.

Kepada

Yth. **BUPATI TEMANGGUNG**
UP. KAKAN KESBANG & LINMAS
DI
TEMANGGUNG.

Nomor : 070/ 655 /V/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **AN. GUBERNUR DIY**
Tanggal : **16 Mei 2005**
Nomor : **070/2788**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **ROFIQOH AFRIYANI**
A l a m a t : **d/a UIN SUKA Yk**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KLEMBAK DI PASAR LEGI
KECAMATAN PARAKAN KAB. TEMANGGUNG "**

Penanggung Jawab : **DRS. H. DAHWAN, MSi**
Peserta :
Lokasi : **Kab. Temanggung**
W a k t u : **25 Mei - 2 Agustus 2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Kab. KAWIDHUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


DR. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA

Jalan Setiabudi No. 1 Telp. (0293) 491048 Fax. (0293) 491313 Kode Pos 56212
TEMANGGUNG

Temanggung, 23 Mei 2005

N o m o r : 070 / 489 / 2005
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan tentang
kegiatan Penelitian / Riset

K e p a d a :
Yth. Kepala Dinas Pasar
Kabupaten Temanggung

di -

TEMANGGUNG

1. Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah, Nomor. 070 / 655 / V / 2005 tanggal 19 Mei 2005 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.
2. Kami beritahukan dengan hormat bahwa di instansi / wilayah Saudara akan dilaksanakan Riset / Survey / PKL / Penelitian oleh :

N a m a : ROFIQOH AFRIYANI
Pekerjaan : Mahasiswi UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : UIN SUKA Yogyakarta

Maksud dan tujuan mengadakan Riset / Penelitian dengan thema :

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KLEMBAK DI PASAR LEGI KECAMATAN PARAKAN KAB. TEMANGGUNG ”

Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu : 25 Mei - 25 Agustus 2005
Keterangan :

3. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan adanya kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat .

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna mendapatkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kasi Penanganan Masalah Aktual



Tembusan, kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Temanggung ;
(sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung
3. Yang bersangkutan (setelah selesai
agar melapor ke Kantor Kes Bang)
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PASAR

Jl. A. Yani No. 32 A Phone 491597 Temanggung

Temanggung, 8 Juni 2005

Nomor : 070/162/05
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) helai
Perihal : Kegiatan Penelitian

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ka. UPTD Pasar Parakan
di --

P A R A K A N

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung No.070/489/2005 Tanggal 23 Mei 2005 perihal Pemberitahuan tentang Kegiatan Penelitian / Riset.

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : ROFIQOH AFRIYANI

Pekerjaan : Mahasiswi UIN SUKA Yogyakarta

Alamat : UIN SUKA Yogyakarta

akan melaksanakan kegiatan penelitian di UPTD Pasar Parakan dengan melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli klembak dari tanggal 7 Juni s/d 25 Agustus 2005. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut agar saudara dapat membantunya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.



Tembusan :

1. Sdri. Rofiqoh Afriyani



PASAR PARAKAN

LAMPIRAN X

CURRICULUM VITAE

Nama : Rofiqoh Afriyani
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 28 Agustus 1983
Alamat : Karang Tengah 741 Parakan Temanggung 56254
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
NIM : 01380812

Nama Orang Tua:

Ayah : Muhammad Damiri
Ibu : Syarifah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Karang Tengah 741 Parakan Temanggung

Riwayat Pendidikan:

1. MI al-Maarif Parakan :1989-1995
2. MTs Negeri Mandisari Parakan :1995-1998
3. MAN Temanggung :1998-2001
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah tahun 2001